

## **BAB II (DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN)**

### **2.1. Sejarah Singkat Dinas**

Pemadam kebakaran Kota Bekasi sebelumnya merupakan salah satu bagian bidang Perangkat Daerah Kota Bekasi dan berubah menjadi Kantor Pemadam Kebakaran. Mengalami perubahan kembali karena hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, sehingga Kantor Pemadam Kebakaran mengalami perubahan lagi menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

Perubahan struktur Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bekasi pada awal tahun 2017 didasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Terkait tugas dan fungsi tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Perubahan serta berdirinya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dari Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dibawah naungan Dinas Bangunan dan Permukiman (DISBANGKIM) menjadi instansi yang terfokus dan berdiri sendiri yaitu Dinas Pemadam Kebakaran menunjukkan bahwa Kota Bekasi sanggup untuk memberi pelayanan prima bagi masyarakat di daerah Kota Bekasi, utamanya perihal pelayanan keselamatan bahaya kebakaran yang terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.

## 2.2. Visi dan Misi Dinas

Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yaitu Terwujudnya Masyarakat Tertib, Aman dan Nyaman dari Bahaya Kebakaran. Visi tersebut menguraikan butir misi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, diantaranya:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
2. Meningkatkan sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung, pertokoan, perumahan, dan bangunan umum di Kota Bekasi;
3. Meningkatkan pencapaian waktu tanggap darurat/respon time dalam penanggulangan Kebakaran.

Visi DAMKAR Kota Bekasi menjelaskan proses perencanaan pembangunan di daerah wajib mengikut sertakan para aktor pembangunan serta dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Perlunya pengarahannya untuk penyelesaian permasalahan pembangunan pada aspek yang berbeda.

Selaras dengan hal tersebut, arti “Tertib, Aman dan Nyaman dari Bahaya Kebakaran” pada bagian visi dapat diuraikan satu persatu, dimana pengertian Tertib merupakan keadaan ketika masyarakat memiliki kepedulian terkait pentingnya perlindungan kebakaran dan keterlibatannya dalam upaya penanggulangan serta pencegahan kebakaran mempunyai kompetensi tepat sehingga mampu dan siap dalam *planning, coordinating, synchronizing, integrating* perencanaan pembangunan Kota Bekasi dalam upaya mencapai visi misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam RPJMD. Aman dapat diartikan sebagai keadaan peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan terhadap bahaya dari kebakaran. Kemudian Nyaman berarti keadaan ketika kemampuan DAMKAR Kota Bekasi dapat melakukan proteksi antisipasi kebakaran dan bencana lain baik pada

perumahan, bangunan umum, pertokoan dan Gedung sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Langkah utama tugas pokok dan fungsi DAMKAR Kota Bekasi tertuang dalam misi, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sebagai instansi pemerintahan yang memiliki peran penting dan fungsi bagi perencanaan pembangunan daerah wajib menjadi instansi yang terorganisir dengan baik dari segi pemanfaatan fasilitas, kewenangan mencapai tujuan dan pemberdayaan sumber daya internal. Fungsi perencanaan yang dibawa harus dijunjung tinggi rasa kemanusiaan serta mengutamakan kepentingan umum yang diimplementasikan dalam langkah yang sistematis serta holistik dan tetap memperhatikan sektor maupun bidang-bidang pelaksana pembangunan. Pada misi yang dibawa juga menuntut instansi untuk merencanakan aktivitas dan program pembangunan yang tepat pada sasaran supaya dapat terwujudkan tujuan pembangunan pada RPJMD.

### **2.3. Dasar Hukum Dinas**

Landasan hukum yang mendasari gerak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yaitu Peraturan Walikota Bekasi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019.

### **2.4. Tugas Pokok Dinas**

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Walikota Bekasi dalam melaksanakan urusan pemerintahan utamanya

perihal ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat terkait kebakaran, memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bertugas menolong Walikota dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan perumusan kebijakan Teknik serta pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang merupakan wewenang dinas diantaranya bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, pengawasan, pengendalian dan sarana prasarana dalam rangka mencapai visi dan misi.
2. Kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran bertugas membantu Kepala Dinas saat melakukan koordinasi dan memimpin penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dan kegiatan seperti perencanaan, umum dan kepegawaian serta bidang keuangan dalam upaya tercapainya tata kelola kesekretariatan yang baik. Sekretariat menaungi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, serta Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Perencanaan bertugas untuk memberikan bantuan Sekretaris Dinas ketika menyelenggarakan pelayanan pendataan rencana kegiatan dan program lingkup dinas dalam upaya pelaksanaan tata perencanaan yang baik.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas dalam memberikan bantuan kepada Sekretaris Dinas saat menyelenggarakan pelayanan tata usaha, administrasi, rumah tangga lingkup dinas dalam upaya mencapai tata kelola tata usaha serta rumah tangga lingkup dinas dan kepegawaian yang baik.
5. Sub Bagian Keuangan bertugas dalam perbantuan Sekretaris Dinas saat menyelenggarakan penatausahaan keuangan, akuntansi, serta verifikasi

pembukuan keuangan lingkup Dinas dalam upaya mencapai tata kelola keuangan yang baik.

6. Bidang Pencegahan bertugas memfokuskan bantuan untuk Kepala Dinas saat mengkoordinasikan, mengendalikan, dan memimpin perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan dinas seperti kerjasama dan publikasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyuluhan dan pembinaan dalam upaya tercapainya teknis urusan di bidangnya. Bidang Pencegahan menaungi Seksi Kerjasama dan Publikasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Penyuluhan dan Pembinaan.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas dalam memberikan bantuan Bidang Pencegahan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
8. Seksi Kerjasama dan Publikasi bertugas dalam memberikan bantuan Bidang Pencegahan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis serta kegiatan publikasi dan kerjasama.
9. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan bertugas dalam membantu Bidang Pencegahan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis serta kegiatan penyuluhan dan pembinaan.
10. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan bertugas menolong Kepala Dinas seperti mengkoordinasikan, mengendalikan dan memimpin perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang termasuk

kewenangan dinas seperti pengendalian operas penyelamatan serta pemadaman, rencana pada operasi penyelamatan serta pemadaman, investigasi dan komunikasi dalam upaya pencapaian pelaksanaan teknis urusan dibidangnya. Bidang Pemadam dan Penyelamatan menaungi Seksi Pengendali Operasi Pemadaman dan Penyelamatan, Seksi Rencana dan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan, serta Seksi Komuikasi dan Investigasi.

11. Seksi Rencana Operasi Pemadaman dan Penyelamatan bertugas memberikan bantuan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan teknis serta aktivitas terkait rencana operasi pemyelamatan dan pemadaman.
12. Seksi Pengendali Operasi Pemadaman dan Penyelamatan bertugas memberikan bantuan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan teknis serta aktivitas terkait pengendali operasi penyelamatan dan pemadaman.
13. Seksi Komunikasi dan Investigasi bertugas memberikan bantuan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan teknis serta aktivitas terkait komunikasi dan investigasi.
14. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Kebakaran bertugas menolong Kepala Dinas seperti mengkoordinasikan, mengendalkan, dan memimpin perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan dinas yang diantaranya yaitu inspeksi proteksi proteksi kebakaran, perencanaan dan pengendalian proteksi kebakarn, serta laboratorium pengujian alat proteki/perlindungan

kebakaran guna tercapainya pelaksanaan teknis urusan pada bidangnya. Bidang Pengawasan dan Pengendalian menaungi Seksi Pengendalian dan Perencanaan Proteksi Kebakaran, Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran, Seksi Laboratorium Pengujian Alat Proteksi Kebakaran.


15. Seksi Inspeksi Proteksi Kebarakaran bertugas memberikan bantuan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan teknis serta aktivitas rencana inspeksi perlindungan kebakaran.
16. Seksi Pengendalian dan Perencanaan Proteksi Kebakaran bertugas memberikan bantuan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan teknis serta aktivitas perencanaan dan pengendalian perlindungan kebakaran.
17. Seksi Laboratorium Pengujian Alat Proteksi Kebakaran bertugas memberikan bantuan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan teknis serta aktivitas laboratorium pengujian alat proteksi kebakaran.
18. Bidang Sarana dan Prasarana bertugas menolong Kepala Dinas seperti mengkoordinasikan, mengendalikn dan memimpin perumusan kebijakan teknis dan pelaksanan urusan pemerintahan yang termasuk kewenangan dinas antara lain sarana dan prasarana teknis, serta logistik pergudangan sebagai upaya menggapai pelaksanaan teknis urusan pada bidangnya. Bidang Sarana dan Prasarana menaungi Seksi Sarana Teknis, Seksi Prasarana Teknis, Seksi Logistik dan Pergudangan.

19. Seksi Prasarana Teknik bertugas memberikan bantuan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan teknis serta aktivitas prasarana teknis.
20. Seksi Sarana Teknis bertugas memberikan bantuan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan teknis serta aktivitas sarana teknis.
21. Seksi Logistik dan Pergudangan bertugas memberikan bantuan seperti perencanaan, pembagian tugas, memimpin, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan teknis serta aktivitas logistik serta pergudangan.
22. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas dalam pelaksanaan aktivitas yang disesuaikan dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan.



## 2.5. Struktur Organisasi

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Disdamkar Kota Bekasi



Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2022

## 2.6. Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan tujuan pelayanan publik yang prima terkait hal keselamatan dari bencana kebakaran dan non-kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, terdapat sumber daya aparatur sebagai penggerak utamanya. Berikut rincian aparatur yang ada dalam sistem kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi:

**Tabel 2. 1 Status Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi**

No	Status	Frekuensi	Persentase (%)
1	Aparatur Sipil Negara	93	14.1
2	Tenaga Kerja Kontrak	568	85.9
3	Magang	-	0
	Total	661	100

*Sumber : Data Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2021*

Berdasarkan tabel 2.1 terkait status kepegawaian dalam Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memiliki jumlah pegawai yang masuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jumlah 93 aparatur dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dengan jumlah 568 TKK serta menerima program permagangan pada periode tertentu, total pegawai pada dinas berjumlah 661 orang. Hal ini tidak lain guna mendukung pelayanan publik terutama tindakan pencegahan kebakaran, pemadam kebakaran dan penyelamatan pada daerah Kota Bekasi dan sekitarnya.

**Tabel 2. 2 Rincian Jabatan Aparatur Sipil Negara  
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Kepala Dinas	1	1.07
2	Sekretaris Dinas	1	1.07
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1.07
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan	1	1.07
5	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1.07
6	Kepala Bidang Pencegahan	1	1.07
7	Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan	1	1.07
8	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Kebakaran	1	1.07
9	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	1	1.07
10	Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1.07
11	Ketua Seksi Kerjasama dan Publikasi	1	1.07
12	Ketua Seksi Penyuluhan dan Pembinaan	1	1.07
13	Ketua Seksi Rencana Operasi Pemadam dan Penyelamatan	1	1.07
14	Ketua Seksi Pengendali Operasi Pemadam dan Penyelamatan	1	1.07
15	Ketua Seksi Komunikasi dan Investigasi	1	1.07
16	Ketua Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran	1	1.07
17	Ketua Seksi Pengendalian dan Perencanaan Proteksi Kebakaran	1	1.07
18	Ketua Seksi Laboratorium Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	1	1.07
19	Ketua Seksi Prasarana Teknis	1	1.07
20	Ketua Seksi Sarana Teknis	1	1.07
21	Ketua Seksi Logistik dan Pergudangan	1	1.07
22	Staff Fungsional	72	77.41
	<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2021*

Tabel 2.2 terkait rincian jabatan aparatur dalam Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi menunjukkan adanya berbagai sub bagian (umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan), bidang (pemadaman dan penyelamatan, pencegahan, sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian proteksi kebakarn) serta seksi (kerjasama dan publikasi, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan dan pembinaan, rencana operasi pemadam dan penyelamatan, pengendali operasi pemadam dan penyelamatan, inspeksi proteksi kebakaran, komunikasi dan investigasi, pengendalian dan perencanaan proteksi kebakaran, laboratorium pengujian alat proteksi kebakaran, prasarana teknis, sarana teknis, dan logistik pergudangan) dimana masing-masing sub bagian, bidang dan seksi memiliki satu kepala yang berasal dari status ASN. Adanya pembagian ASN tersebut tidak lain untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi serta sebagai rantai komando dalam dinas baik daerah maupun pusat.

**Tabel 2. 3 Jenjang Pendidikan Aparatur Sipil Negara  
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi**

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	S2 (Magister)	10	10.7
2	S1 (Sarjana)	35	37.6
3	SLTA/ Sederajat	46	49.5
4	SLTP/Sederajat	1	1.1
5	Tamat SD/ Sederajat	1	1.1
	Total	93	100

*Sumber : Data Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2021*

Pendidikan penting dalam menunjang kinerja dalam organisasi untuk memudahkan pemahaman. memperkaya pengetahuan dan pola pikir dalam rangka mengoptimalkan fungsi kerja dinas dan pengerjaan tugas pokok. Berdasarkan tabel 2.3 tentang rincian jenjang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas

Pemadam Kebakaran Kota Bekasi menggambarkan dominasi jenjang pendidikan terbanyak dimulai pada tingkat SMA berjumlah 46 aparatur (49.5%), selanjutnya pada tingkat S1 berjumlah 35 aparatur (37.6%), kemudian tingkat S2 berjumlah 10 aparatur (10.7%), sisanya berada pada tingkat SMP dan SD yang masing-masing berjumlah 1 aparatur (1.1%).

**Tabel 2. 4 Pangkat Golongan Aparatur Sipil Negara  
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi**


No	Golongan	Frekuensi	Persentase (%)
1	IV (Pembina)	9	9.7
2	III (Penata)	45	48.3
3	II (Pengatur)	38	40.9
4	I (Juru)	1	1.1
	Total	93	100

*Sumber : Data Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2021*

Golongan dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diatur oleh Badan Kepegawain Negara Republik Indonesia (BKN RI) yang pada penyusunannya berdasarkan prinsip profesionalisme, kepastian dan transparan. Biasanya golongan dapat ditentukan berdasarkan lama masa pengabdian, pendidikan, kompetensi, prestasi ataupun diklat jabatan. Tabel 2.4 merincikan pangkat golongan aparatur sipil negara di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Yang mana dapat disimpulkan pangkat golongan terbanyak berada di golongan III dengan jumlah 45 aparatur (48.3%), kemudian golongan II dengan jumlah 38 aparatur (40.9), dilanjutkan golongan IV dengan jumlah 9 aparatur (9.7%), dan terakhir kategori golongan I dengan jumlah 1 aparatur (1.1%).

## 2.7. Peta Lokasi

**Gambar 2. 2 Lokasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi**



*Sumber : Data Peta Citra, CNES/Airbus, Maxar Technologies 2022*

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi berlokasi di Jalan Komodo Raya No.1 Kranji Bekasi Barat, RT.006/RW.004, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Sel., Kota Bekasi, Jawa Barat Kode Pos 17135 berdekatan dengan lembaga inti pemerintahan dan fasilitas umum di Kota Bekasi mulai dari Kantor Walikota Bekasi, Hutan Kota Patriot Bina Bangsa Kota Bekasi, Alun-alun M. Hasibuan Kota Bekasi dan lain sebagainya. Selain itu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi juga menaungi semua Pos Dinas Pemadam Kebakaran yang terletak di seluruh kecamatan di Kota Bekasi.